

## RINGKASAN

ISMIA KARISMA, Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pascasarjana, Universitas Jenderal Soedirman, "Pertanggungjawaban Pidana Notaris Yang Terlibat Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengadaan Tanah (Studi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Semarang Kelas 1A Khusus Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg)", Komisi Pembimbing, Prof. Dr. Hibnu Nugroho, S.H., M.H. Anggota, Dr. Budiyono, S.H., M.Hum.

Tindak pidana korupsi dapat dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk Notaris. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keterlibatan Notaris dalam tindak pidana korupsi dalam pengadaan tanah dalam putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg dan untuk menganalisis upaya yang dapat dilakukan agar Notaris tidak terlibat dalam tindak pidana korupsi. Pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian bersifat preskriptif. Pengumpulan data dengan studi kepustakaan, disajikan dalam bentuk teks naratif yang disusun secara sistematis, dan dianalisis secara normatif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa keterlibatan Notaris dalam tindak pidana korupsi dalam pengadaan tanah dalam putusan perkara Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg, yaitu berdasarkan fakta hukum di persidangan Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa selaku Notaris telah terbukti bersalah sebagai orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) tindak pidana korupsi yang perbuatannya mengandung kesengajaan telah memenuhi unsur pidana yaitu menguntungkan orang lain dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan yang mengakibatkan kerugian negara, sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan penjatuhan sanksi pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. Upaya yang dapat dilakukan agar Notaris tidak terlibat dalam tindak pidana korupsi yaitu Notaris harus melaksanakan secara konsisten terhadap kewajiban Notaris sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Jabatan Notaris, yaitu Notaris wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum, serta melaksanakan upaya *preventif* (pencegahan) dengan memaksimalkan fungsi pengawasan dari Majelis Pengawas Notaris, dan jika pelanggaran sudah terjadi maka dilakukan upaya yang bersifat *represif*.

Kata kunci: Pertanggungjawaban, Notaris, Korupsi, Pengadaan Tanah

## **SUMMARY**

*ISMIA KARISMA, Master Program of Notarial Law, Graduate Program, Universitas Jenderal Soedirman, "Liability of Notaries Involved in Corruption Crimes in Land Procurement," Thesis Supervisors, Prof. Dr. Hibnu Nugroho, S.H., M.H. and Dr. Budiyono, S.H., M.Hum.*

*Corruption crimes can be committed by various societal layers, including notaries. This research aims to analyze the involvement of notaries in corruption crimes related to land procurement, as evidenced by Case Number 90/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg, and to explore preventive measures to ensure notaries avoid such criminal activities. The study employs a normative juridical approach with a prescriptive research specification. Data collection involves literature review presented in systematic narrative form and analyzed qualitatively normatively.*

*Based on the results of the research and discussion, it can be concluded that the involvement of the Notary in the criminal act of corruption in land acquisition in case decision Number 90/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sm, namely based on the legal facts at the trial, the Panel of Judges believes that the Defendant as a Notary has been proven guilty as a person who participated in (medepleger) the criminal act of corruption whose actions contained intent that has fulfilled the criminal elements, namely benefiting others by abusing the authority he has because of his position which resulted in state losses, so that the Defendant must be held accountable for his actions by imposing criminal sanctions, as regulated in Article 3 of Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption as amended by Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption in conjunction with Article 55 Paragraph (1) Ke-1 of the Criminal Code. Efforts that can be made so that Notaries are not involved in criminal acts of corruption are that Notaries must consistently carry out the obligations of Notaries as mandated in the Notary Law, namely that Notaries must act in a trustworthy, honest, thorough, independent, impartial manner, and protect the interests of the parties involved in legal acts, as well as carry out preventive efforts by maximizing the supervisory function of the Majelis Pengawas Notaris, and if violations have occurred, repressive efforts must be carried out.*

*Keywords: Liability, Notary, Corruption, Land Procurement*